



PUTUSAN

No. 112 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YASO DG JANJI bin MACAN;**
Tempat lahir : Dengilau, Takalar;
Umur/Tgl. lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dengilau, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Dengilau, Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dengan sengaja membeli bahan bakar minyak jenis bensin premium dan solar dalam jumlah besar dari SPBU Pertamina Kalampa dengan harga masing masing sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya;

Selanjutnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen yang dalam 1 (satu) jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) liter sedangkan bahan bakar minyak jenis solar Terdakwa membeli sebanyak 11 (sebelas) jerigen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter, kemudian Terdakwa simpan dirumahnya dan setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan harga bahan bakar minyak Terdakwa bermaksud menjualnya dengan harga masing-masing sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Akhirnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2011, petugas Kepolisian Resort Takalar melakukan observasi dan menemukan Terdakwa telah kedapatan menyimpan bahan bakar minyak jenis bensin premium dan solar dengan jumlah besar dirumahnya tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Penyimpanan BBM dari instansi yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Takalar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan/meniagakan BBM jenis bensin dan solar tanpa izin yang sah dari pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan BBM jenis bensin premium ;
 - 11 (sebelas) jerigen yang berisikan BBM jenis solar ;dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 21 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN untuk ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) jerigen berisikan BBM jenis premium sebanyak ± 595 liter ;
- 11 (sebelas) jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 385 liter;

Dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 305/PID.Sus/2013/PT.MKS tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/PID/2014/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Perkara di Pengadilan Negeri Takalar Nomor 109/Pid.Sus/2013 menyatakan :

- Menyatakan Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) jerigen berisikan BBM jenis premium sebanyak \pm 595 liter,
 - 11 (sebelas) jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 385 liter, Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2013/PT.Mks, yang diputus tanggal 04 Desember 2013 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Desember 2013 Nomor 305/Pid.Sus/2013/PT.Mks, dimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Hakim menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwaan kepadanya, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Bahwa amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar menurut Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN dirasakan terlalu berat, maka oleh karenanya kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa akan mengajukan Memori Kasasi atas putusan tersebut, dimana Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK yang dikuatkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar kami Penasehat Hukum melihat kekurangan dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa mengurai tentang fakta persidangan, maka sebelumnya kami sependapat dengan putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK dalam hal 17-18 dan hal tersebut sejalan dengan Pembelaan yang dilakukan oleh kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa;

Bahwa pada hal 17-18 Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK diurai tentang baik Penyidik maupun Penuntut Umum kurang memiliki keseriusan di dalam mempersiapkan saksi yang dipergunakan di dalam pembuktian dakwaan atas diri Terdakwa, dimana saksi yang diajukan ternyata memberikan relevansi di dalam pembuktian dakwaan ...dst;

Bahwa di dalam pembelaan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya tersebut dengan menghadirkan beberapa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, dimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan saksi tambahan, yaitu saksi yang memberatkan Terdakwa (saksi a de charge), namun pun ketiga saksi tambahan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bukannya menguatkan dakwaan jaksa Penuntut Umum, namun malah membuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semakin menjauh dari terbukti dakwaan tersebut;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pada hal 17-18 serta dikaitkan dengan Pembelaan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dapatlah diprediksi bahwa perkara klien kami sejak awal dari tahap penyidikan hingga dilimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Takalar seolah-olahnya DIPAKSAKAN dengan tujuan untuk memenuhi permintaan para petinggi di KEPOLISIAN BAHWA POLRES TAKALAR TELAH SERIUS DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA MIGAS YANG MASUK DALAM WILAYAH HUKUM TAKALAR;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi keheranan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dimana putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut tetap menganggap klien kami bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN" dan kemudian menghukum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

FAKTA PERSIDANGAN

Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa sebelum kita sampai kepada apakah terbukti atau tidaknya terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN dalam Perkara Nomor 94/Pen.Pid/2013/PN.TK, melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu kita akan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, baik oleh keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi ABD. MALIK BIN LARI GAU, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa berkaitan dengan adanya laporan tentang adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis bensin dan solar di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Dengilau, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar.
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa Anggota Polres Takalar yang dipimpin langsung oleh Kasat Serse setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian lalu mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) jerigen yang terdiri dari 17 (tujuh belas) jerigen berisikan bensin dan 11 (sebelas) jerigen berisi solar;
- Bahwa saksi mendapati 28 (dua puluh delapan) jerigen tersebut ada yang terletak di dalam toko Terdakwa dan ada juga yang terletak membelinya 4 (empat) hari sebelum rencana kenaikan BBM;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan BBM jenis bensin dan solar tersebut adalah tanpa dilengkapi izin penyimpanan.

2. Saksi AGUS NAFSAN BIN NAFSAN DG. SORE, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Operator pengisian BBM jenis bensin dan solar pada SPBU Pertamina Kalamang;
- Bahwa benar saksi pernah mengisikan jerigen milik Terdakwa jenis solar dan bensin sebanyak 14 (empat belas) jerigen, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 atau 4 (empat) hari sebelum kenaikan harga BBM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke SPBU Kalamang pada subuh hari sekitar jam 4 (empat) dini hari dengan menggunakan mobil, lalu setelah jerigennya terisi maka Terdakwa menaikkan ke mobilnya, lalu kemudian membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi kalau ada pembelian bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak, maka harus sepengetahuan dari pengawas saksi, namun saksi tidak melakukan hal tersebut karena Terdakwa datang pada subuh hari;
- Bahwa setahu saksi setiap pembelian bahan bakar minyak jenis solar maupun jenis bensin dalam jumlah yang banyak haruslah mendapatkan izin dari Kepala Desa dan maksimal yang harus dibeli oleh pengecer adalah 100 (seratus) liter per hari;
- Bahwa benar setiap kali pengisian saksi selalu mendapat fee dari Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

3. Saksi HARDIANAH, S.Sos. BINTI ABD. RAJAB DG. TALLI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Sekdes (Sekretaris Desa) Desa Sawakong;
- Bahwa benar Terdakwa adalah penjual bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai surat izin atau tidak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin usaha dan saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Usaha untuk Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan mengambil BBM jenis bensin dan solar;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bisa diperpanjang atau diganti setiap tahunnya, namun saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Izin Penyimpanan BBM Jenis Bensin dan Solar;
- Bahwa setahu saksi kalau BBM jenis solar dan bensin milik Terdakwa telah diperjual belikan kepada para petani yang ada di Desa Sawakong.

4. Saksi SURIANTO DG. MARO BIN H. BUNDU, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Agus Nafsan adalah bekerja di SPBU Pertamina Kalampang sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar dan bensin;
- Bahwa benar saksi menjual BBM jenis solar dan bensin hanya kepada pengendara mobil, motor serta pengisian jerigen dan benar saksi pernah mengisikan BBM jenis solar dan bensin di jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa membawa jerigen dan membeli BBM jenis bensin dan solar diisikan 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per liternya sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa memberikan fee kepada saksi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pembelian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu Terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Sawakong.

5. Saksi SAKRI DG. LIWANG BIN DG. NAI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan AGUS NAFSAN dan SURIANTO adalah bekerja di SPBU Pertamina Kalampang sebagai Operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar dan bensin;
- Bahwa benar saksi menjual BBM jenis solar dan bensin hanya kepada pengendara mobil, motor serta pengisian jerigen dan benar saksi pernah mengisikan BBM jenis solar dan bensin ke jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa benar untuk pembelian BBM jenis bensin dan solar dalam jumlah yang banyak harus ada izin dari Kepala Desa dan pengecer hanya bisa membeli maksimal 100 (seratus) liter untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bensin dan solar sebanyak 14 (empat belas) jerigen tanpa sepengetahuan pengawas, karena Terdakwa melakukan pengisian sekitar jam 4 (empat) subuh.

6. Saksi HAMSIR ANWAR (saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan AGUS NAFSAN dan SURIANTO serta SAKRI DG. LIWANG adalah bekerja di SPBU Pertamina Kalampang sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin;
- Bahwa benar saksi bertugas selaku pengawas operator pengisian BBM jenis bensin dan solar;
- Bahwa setahu saksi setiap pembelian BBM jenis bensin dan solar dalam jumlah yang banyak harus ada rekomendasi dari Pemerintah setempat dan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Dinas Pertanian jika diperuntukkan untuk Petani atau Dinas Perikanan jika diperuntukkan untuk Nelayan;

- Bahwa benar setiap pembelian yang dilakukan oleh pengecer hanya diberikan jatah 100 (seratus) liter untuk pertiga hari, sedangkan untuk pembelian BBM yang diperuntukkan untuk Petani dan Nelayan dengan kapal kecil diberi jatah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter, serta untuk Nelayan dengan kapal besar diberi jatah sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa benar saksi adalah petani di Dusun Kasuarrang Desa Sawakong Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai toko di rumahnya dan menjual bensin serta barang campuran lainnya;
- Bahwa saksi sering membeli BBM jenis bensin pada Terdakwa yang dipergunakan untuk mesin penggilingan padi dan mesin traktor untuk persawahan/pertanian;
- Bahwa benar saksi membeli BBM jenis bensin setiap harinya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jerigen yang isinya sekitar 35 (tiga puluh lima) liter dan selain saksi ada juga masyarakat yang beli BBM jenis bensin dan solar di toko Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa telah 7 (tujuh) tahun menjual BBM jenis bensin dan solar.

KETERANGAN TERDAKWA YASO DG. JANJI BIN MACAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di Dusun Dengilau, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis bensin dan solar kepada setiap Petani dan pengendara motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli jenis bahan bakar minyak jenis bensin dan solar sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap harinya 2 (dua) sampai 5 (lima) jerigen habis terjual;
- Bahwa benar setiap pembelian BBM jenis bensin dan solar biasanya Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dan terdakwa menyisakan 2 (dua) jerigen buat kebutuhan petani;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dan solar di SPBU Pertamina Kalampang karena rumah Terdakwa dengan SPBU Pertamina Kalampang tersebut dekat dan Terdakwa sering mengisi jerigennya pas subuh hari, karena Terdakwa sibuk pada siang harinya;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa setiap kali mendatangi SPBU Pertamina Kalampang dengan tujuan mengisi jerigennya Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan Blangko dari Pertamina;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui batasan dalam setiap pembelian bahan bakar minyak jenis bensin dan solar;

ANALISA YURIDIS

Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa jika benar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat untuk perdagangan maka harus ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan;

7. Saksi ABIDIN, S.Sos. M.Si. (saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Seksi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar;
- Bahwa setahu saksi syarat dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan harus ada usaha yang tetap, identitas berupa KTP dan nilai usahanya diatas 5 (lima) juta rupiah dan jika nilai usahanya tersebut dibawah 5 (lima) juta hanya menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan operasi penertiban terhadap usaha illegal atau tidak dilengkapi Surat Izin Usaha dan saksi juga tidak pernah menerima laporan atau pengaduan sehubungan dengan masalah perizinan tersebut;

8. Saksi NIRWATI (saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar menjabat Kepala Seksi Pertambahan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui prosedur atau mekanisme pemberian atau penerbitan Surat Izin Usaha Niaga dan tidak mengetahui persyaratan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga;

SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA (saksi a de charge), yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAHAMING DG. SAU, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah seorang petani di Dusun Kasuarrang, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar saksi sering membeli BBM jenis bensin kepada Terdakwa yang mana saksi pergunakan BBM jenis bensin tersebut untuk keperluan persawahan/pertanian dengan menggunakan mesin pompa air (genset);
- Bahwa benar saksi membeli BBM jenis bensin setiap harinya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jerigen yang isinya sekitar 35 (tiga puluh lima) liter dan selain saksi ada juga masyarakat yang beli BBM jenis bensin dan solar di toko terdakwa yang mana Terdakwa juga selain menjual BBM jenis bensin dan solar juga menjual barang-barang campuran;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa telah 15 (lima belas) tahun menjual BBM jenis bensin dan solar;

2. Saksi SALAHUDDIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekitar jam 14.00 WITA yang bertempat di Dusun Dengilau, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tetap menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) sejenis bensin dan solar di rumahnya selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina Kalampang karena rumah Terdakwa sering mengisi jerigenya pada subuh hari, karena Terdakwa sibuk pada siang harinya;
- Bahwa benar Terdakwa setiap kali mendatangi SPBU Pertamina Kalampang dengan tujuan mengisi jerigenya Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan blangko dari Pertamina;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui batasan dalam setiap pembelian bahan bakar minyak jenis bensin dan solar;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis bensin dan solar kepada setiap petani dan pengendara motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli jenis bahan bakar minyak jenis bensin dan solar sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap harinya 2 (dua) sampai 5 (lima) jerigen habis terjual.

Bahwa dari Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

- Bahwa saksi AGUS NAFSAN BIN NAFSAN DG. SORE, saksi SURIANTO DG. MARO BIN H. BUNDU, saksi SAKRI DG. LIWANG BIN

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DG. NAI, yang ketiga-tiganya adalah bertugas sebagai operator pengisian BBM jenis Bensin dan solar di SPBU Pertamina Kalampang. Bahwa ketiga-tiganya saksi tersebut menerangkan telah pernah mengisi bensin dan solar pada jerigen milik Terdakwa dimana saksi-saksi tersebut mendapatkan fee;

- Bahwa ketiga saksi tersebut sebelum mengisi jerigen berisi BBM jenis solar dan bensin telah diperlihatkan oleh Terdakwa, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan blangko dari Pertamina, sehingga ketiga saksi ini pun tidak berkeberatan mengisi jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa saksi HARDIANA, S.Sos. menerangkan bahwa benar saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Usaha untuk Terdakwa dan bisa diperpanjang atau diganti setiap tahunnya;
- Bahwa saksi HAMSIR ANWAR, menerangkan bahwa setiap pembelian BBM jenis bensin dan solar dalam jumlah banyak harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat dan diketahui oleh Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi ABIDIN, S.Sos. M.Si. menerangkan bahwa setahu saksi syarat dalam mengajukan permohonan izin usaha perdagangan harus ada usaha yang tetap, identitas berupa KTP dan nilai usahanya diatas 5 (lima) juta rupiah dan jika nilai usahanya tersebut dibawah 5 (lima) juta hanya menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan operasi penertiban terhadap usaha illegal atau tidak dilengkapi Surat Izin Usaha dan saksi juga tidak pernah menerima laporan atau pengaduan sehubungan dengan masalah perizinan tersebut;
- Bahwa saksi NIRWATI tidak mengetahui prosedur atau mekanisme pemberian atau penerbitan Surat Izin Usaha Niaga dan tidak mengetahui persyaratan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga;

Bahwa dari semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa yang tidak dibenarkan dalam melakukan pengisian jerigen di SPBU Pertamina Kalampang adalah apabila si pembeli BBM jenis solar dan bensin tersebut tidaklah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat dan nilai usahanya diatas 5 (lima) juta rupiah, sementara Terdakwa telah mengantongi Rekomendasi dari Pemerintah setempat (lihat keterangan saksi



HARDIANAH, S.Sos) dan nilai usahanya tersebut dibawah 5 (lima) juta hanya menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Setempat (lihat keterangan saksi ABIDIN, S.Sos, M.Si.) Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan BBM jenis bensin dan solar yang telah dibelinya dari SPBU Pertamina Kalamang tersebut tidaklah disembunyikan, melainkan Terdakwa menaruhnya sebagian di dalam toko dan di luar tokonya (lihat keterangan saksi ABD. MALIK BIN LARI GAU), saksi MAHAMING DG. SAU dan saksi SALAHUDDIN serta keterangan Terdakwa), dengan demikian sudah jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan Dakwaan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa unsur dalam tindak pidana Pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yaitu :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur telah melakukan kegiatan usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan BBM jenis bensin dan solar tanpa izin dari pemerintah.

Bahwa Penasehat Hukum akan mengurai ayat 2, yaitu unsur telah melakukan kegiatan usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan BBM jenis bensin dan solar tanpa izin dari pemerintah.

Bahwa pertanyaan yang timbul dalam kasus ini adalah apakah Perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mengurai satu persatu unsur dalam pasal 2 dimana maksud ayat dua tersebut adalah :

- Ada kegiatan usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar
- Tanpa izin dari pemerintah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar kepada para petani dan pengendara motor;

Bahwa hasil BBM yang Terdakwa beli dari SPBU Pertamina Kalamang lalu oleh Terdakwa kemudian sebagian disimpan dalam tokonya dan sebagian disimpan di luar tokonya;

Bahwa kegiatan usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar tersebut haruslah mendapat izin dari pemerintah.



Dari uraian unsur ayat 2 tersebut diatas, Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa dasar dari dakwaan ini adalah hanya dalam lingkup kegiatan usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar tanpa izin dari pemerintah dan BUKAN DALAM PERSOALAN JUAL BELI BBM DI SPBU PERTAMINA KALAMPANG, namun yang unik dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah tentang proses terjadinya jual beli BBM di SPBU Pertamina Kalampang, sehingga menurut Penasehat Hukum bahwa pemahaman JPU dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang pasal ini adalah keliru.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tentang terbuktinya Terdakwa dalam melakukan tindakan pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Terdakwa YASO DG. JANJI BIN MACAN dalam Hal 19 - Hal. 24, dimana dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa :

Bahwa berkait dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum telah keliru dalam memahami pasal dakwaan, dimana pasal yang didakwakan hanya melingkup usaha hilir menyimpan dan menjual/meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium, sedangkan Penuntut Umum justru menerangkan proses jual beli BBM, Majelis sudah menguraikan mengenai kriteria "penyimpanan" sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dimana penyimpanan meliputi kegiatan, penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran, dst. Bahkan sekiranya Penasehat Hukum berpendapat Penuntut Umum keliru di dalam dakwaannya, hal demikian termasuk dalam lingkup permasalahan dakwaan yang tidak jelas / obscur libel yang seharusnya diajukan Penasehat Hukum dalam eksepsi. Dengan tidak pernah diajukan eksepsi, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipandang telah mengerti dan menerima formalitas dakwaan.

1. Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim hal 19-24 tersebut berkeberatan atas pertimbangan tersebut, dimana dalam dikatakan bahwa seharusnya kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi. Dengan tidak



pernah diajukan eksepsi, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipandang telah mengerti dan menerima formalitas dakwaan. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI KARENA PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN TERDAKWA BANYAK MENGETAHUI BAHWA PERKARA INI SUDAH MASUK DALAM POKOK PERKARA, MAKANYA BAIK PENASEHAT HUKUM MAUPUN TERDAKWA TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI... Hal ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa baru membantahnya melalui pledoi setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa masih dalam hal 24 dikatakan bahwa terkait dengan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal Terdakwa sudah mengetahui Rekomendasi Pemerintah setempat, dimana ternyata Rekomendasi dimaksud adalah Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa, dst.. terhadap alasan bahwa nilai usaha

Terdakwa hanya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga hanya memerlukan Surat Keterangan Usaha, perlu diingat BBM yang disita hanyalah salah satu barang dagangan Terdakwa disamping barang dagangan yang lain yang dijual di tokonya, dan nilai asset Terdakwa secara keseluruhan sesuai keterangan saksi a de charge dan Terdakwa sendiri mencapai perkiraan Rp100.000.000,00 dst...

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Penasehat Hukum terdakwa menanggapinya bahwa DARI USAHA TERDAKWA DENGAN MENJUAL BENSIN DAN SOLAR HANYALH USAHA SAMPINGAN, KARENA USAHA TERDAKWA SEBENARNYA ADALAH BERSIFAT KELONTONGAN. Bahwa adapun Terdakwa menjual bensin dan solar hanyalah untuk memenuhi kebutuhan petani dan pengendara motor dan kalau memang ini dianggap illegal, maka berapa banyak penjual bensin dan solar eceran yang ditangkap dan disidangkan Pengadilan Negeri Takalar sesuai dengan yang dialami oleh Terdakwa.

Bahwa menyangkut nilai asset Terdakwa secara keseluruhan sesuai keterangan saksi a de charge dan Terdakwa sendiri mencapai perkiraan Rp100.000.000,00 dst ... Bahwa dalam hal 12-13 dari keterangan Terdakwa DIMANA KETERANGAN TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KETERANGAN BAHWA NILAI ASETNYA MENCAPAI PERKIRAAN Rp100.000.000,00 dan itu hanya perkiraan saksi MAHAMIN DG. SAU SAJA TANPA DIDUKUNG OLEH SAKSI YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN, DENGAN DEMIKIAN MENURUT PENASEHAT HUKUM TERDAKWA BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERSEBUT MENGIKUTI ALUR CERITA DARI KETERANGAN SAKSI MAHAMIN DG. SAU.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti kurang tepat dan adil menerapkan dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan 1 (satu) bulan;

Bahwa penjatuhan hukuman Terdakwa tidak adil dan proporsional dibandingkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sawakung dengan cara bekerjasama adalah perbuatan yang bermaksud mengelabui petugas SPBU untuk membenarkan bahwa Terdakwa berhak untuk membeli BBM, menjual dan menyimpan BBM bersubsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat;

Bahwa Terdakwa harus dihukum secara adil dan proporsional karena perbuatan a quo menjalankan pekerjaan pembelian BBM bersubsidi sudah lama, namun pekerjaan tersebut adalah illegal atau tidak sah sebab terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk pembelian dan penjualan serta penyimpanan BBM bersubsidi;

Bahwa kegiatan pekerjaan membeli, menjual atau menyimpan BBM (bersubsidi) tidak cukup hanya menggunakan izin usaha, izin perdagangan melainkan harus ada izin dari pihak Pertamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah lama menjalani pekerjaan tersebut tentu telah menguntungkan secara pribadi Terdakwa dengan keuntungan yang berlipat ganda, namun disisi lain merugikan keuangan negara yang cukup besar serta merugikan konsumen BBM / khusus BBM bersubsidi. Perbuatan a quo Terdakwa yang cenderung terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM, bahwa perlu upaya penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap para pelaku tindak pidana agar tindak pidana serupa tidak terulang lagi. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) sangat tidak adil dan sebanding dengan akibat yang ditimbulkan yang korbannya masyarakat umum apalagi merugikan keuangan negara;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan sebagaimana telah dipertimbangan di atas untuk memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YASO DG JANJI bin MACAN** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 305/Pid.Sus/2013/PT.MKS tanggal 4 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 21 Oktober 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO DG JANJI BIN MACAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) jerigen berisikan BBM jenis premium sebanyak \pm 595 liter ;
 - 11 (sebelas) jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 385 liter;

Dirampas untuk negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H, M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H, M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ **Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2015